



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.03488.459.3.150425 TENTANG PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202312211121377793739** dan No. Registrasi BAPETEN **700023.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. AUSNDT Indonesia
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 8120214140729/ 026951418043000
Alamat Instansi : Rukan Kelapa Gading Square Blok H No. 28A Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240 Telp. 021 46229139 Fax. 021 45869954
Nama Fasilitas : LUK PT. AUSNDT Indonesia
Lokasi Fasilitas : Rukan Kelapa Gading Square Blok H/28A, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Telp.021 46229139, Fax.021 45869954
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa **Data** yang tersebut pada Lembar Tambahan I s/d III **Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04295.459.1.070524** diubah sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **06 Mei 2027**.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **15 April 2025**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03488.459.3.150425
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.03488.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03488.459.3.150425
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.03488.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Edy Djaja	Direktur
2.	Manajer Mutu	Anju Simorangkir	Manajer Mutu
3.	Manajer Teknis	Haryadi Aditya, S.Si	Manajer Teknis
4.	Tenaga Ahli	-	
5.	Penguji Berkualifikasi	Muhamad Ajrul Kamsin	Sertifikat No. 09RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 9 Agustus 2027
		Isnaeni Yulianti	Sertifikat No. 10RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 9 Agustus 2027
		Muhamad Ajrul Kamsin	Sertifikat No. 119.01.1.2.01.03122024 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 2 Desember 2029
6.	Pelaksana Administrasi	Rahman Saleh	Pelaksana Administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Pudibei	Pudibei	NR-750	E19368-1	YK.05.02/D.LIII/23313/2023	Ya
2.	Surveimeter Gamma Radiacode	Radiacode	RC 103	RC-103-006600	193754/LT/RP/12/2024	Ya
3.	Multimeter X-Ray RTI	RTI	Cobia Smart R/F	CB3-23018806	251F137082	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Roll Meter	BENZ	BZ-9245	PN2	untuk mengukur jarak	Ya
2	Phantom Acrylic	AusNDT	T10	23017	untuk uji AEC radiografi	Ya
3	Phantom Acrylic	AusNDT	T20	23015 & 23016	untuk uji AEC radiografi	Ya
4	Phantom Acrylic	AusNDT	T50	23007 & 23008	untuk uji AEC radiografi	Ya
5	Phantom Acrylic	AusNDT	T54	23009 & 23010	untuk uji AEC radiografi	Ya
6	Waterpass Bundar	-	Derajat	23018	untuk menilai kerataan bidang	Ya
7	Waterpass Mini	-	Magnet	23019	untuk menilai kerataan bidang	Ya
8	Attenuator Al-21	AusNDT	Al-21	23034	untuk uji AEC radiografi	Ya
9	Beam Alignment Test Tool	AusNDT	A15	23003	untuk uji ketegaklurusan berkas sinar-X	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
10	Collimator Test Tool	AusNDT	B-1.5	23021	untuk uji kesesuaian lapangan berkas sinar-X	Ya
11	Pb Plate	-	-	pb03-001	untuk uji kebocoran wadah tabung	Ya
12	Filter Al	-	Al 99%	Al 0.5 set	untuk uji HVL secara manual	Ya
13	Lux Meter	FLUS	MT-912	20180205096	untuk uji iluminasi	Ya
14	Digital Thermohygrometer	HTC-1	-	TH-05	untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan	Ya
15	Densitometer	Xograph	Digit-X	301201	untuk uji AEC	Ya
16	Film Radiochromic	-	-	-	untuk uji kolimasi berkas sinar-X pesawat gigi	Ya
17	Steel Ruler	Kenko	-	PN.1	untuk mengukur jarak	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.03488.459.3.150425
TENTANG
PENAMBAHAN SUB LINGKUP REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.03488.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyediakan Tenaga Ahli untuk sub lingkup yang relevan paling lama sebelum masa berlaku KTUN/rekomendasi ini berakhir. Sebelum memiliki Tenaga Ahli, Lembaga Uji Kesesuaian wajib mengirimkan Laporan Hasil Uji Kesesuaian kepada BAPETEN untuk dievaluasi.
2. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
3. Penguji Berkualifikasi yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
4. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

